

ABSTRAK

Qiki Khairul Abdi: *Tingginya Cerai Gugat di Pengadilan Agama Subang dan Dampaknya Bagi Kehidupan Keluarga.*

Penelitian ini dilatarbelakangi karena adanya permasalahan mengenai tingginya cerai gugat di Pengadilan Agama Subang daripada cerai talak pada tahun 2016-2018. Dimana pada tahun itu banyaknya pengaduan cerai gugat yang di sebabkan oleh beberapa faktor. Diantaranya adalah faktor tidak ada tanggung jawab dari suami terhadap keluarga di dalam rumah tangga dengan angka 1.046 kasus, faktor ketidak harmonisan di dalam keluarga 964 kasus, faktor ekonomi 802 kasus, faktor kecemburuan 533 Kasus, faktor gangguan dari pihak ketiga 449 kasus, dan Penganiayaan dalam rumah tangga 2 kasus.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang banyaknya cerai gugat di pengadilan agama subang pada tahun 2016-2018, untuk mengetahui factor-faktor yang paling dominan penyebab tingginya cerai gugat di Pengadilan Agama Subang pada tahun 2016-2018, untuk mengetahui dampak Cerai Gugat terhadap kehidupan keluarga.

Penelitian ini berdasarkan kepada kerangka pemikiran, bahwa kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana tercantum dalam pasal 2 ayat (1) no 14 tahun 1970 dan pasal 11 UU no 48 tahun 2009, bahwa Pengadilan Agama memiliki tugas pokok untuk memeriksa, menerima, mengadili, serta membuat suatu keputusan untuk menyelesaikan perkara yang diajukan oleh masyarakat khususnya yang beragama islam, Gugat Cerai dapat diajukan oleh istri kepada suaminya dengan berbagai alasan-alasan yang telah diatur dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam

Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, yaitu suatu pendekatan metode yang berpungsi sebagai prosedur penelusuran masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan subjek dan objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain). Berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa latar belakang penyebab tingginya perceraian di Pengadilan Agama Subang diakibatkan karena pihak istri mengerti atas hak-hak dirinya apabila dalam rumah tangganya merasa dizhalimi oleh suami maka perempuan tersebut tidak merasa enggan untuk melaporkan ke pengadilan agama. Faktor yang paling dominan pada tahun 2016-2018 yaitu faktor tidak adanya tanggung jawab suami terhadap keluarga, faktor ketidak harmonisan, faktor ekonomi, faktor kecemburuan, faktor gangguan pihak ketiga, dan faktor penganiayaan. Yang berdampak terhadap para pihak, harta gonogini, dan terhadap perkembangan anak.